

**ANALISIS YURIDIS KERUSAKAN DONBASS ARENA STADIUM
DALAM KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI
UKRAINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER**

Oleh: Dahril Darmawan Chairul

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, SH., MH
Pembimbing 2 : Adi Tiara Putri, SH., MH
Email : dahrildarmawan29@gmail.com
Telepon : 082385542590

ABSTRACT

Humanitarian Law provides legal protection against civilian objects in international armed conflicts and non-international armed conflicts. However, in practice the legal protection is still being violated by one of the conflicting parties causing damage to civilian objects, as happened to Donbass Arena Stadium in non-international armed conflict in Ukraine.

The purpose of this thesis is to find out the provision of International Humanitarian Law in non-international armed conflict especially the destruction of civilian objects and to find out the destruction of Donbass Arena Stadium in non-international armed conflict in Ukraine is the violation on International Humanitarian Law.

The attack on civilian objects in non-international armed conflicts is seen as a violation of the rules of jus in bello, in which violation of the in bello jus is seen as a war crime. The destruction of Donbass Arena Stadium in non-international armed conflict in Ukraine is the violation on International Humanitarian Law and the provisions of the relevant Humanitarian Law for the destruction of Donbass Arena Stadium the essentially lies in the responsibility of the state, in other words, Ukraine as a State party to the Second Protocol II Amendment CCW 1996, is obliged to make national laws and administer legal proceedings against any violations that occurred when the armed conflict took place in his country.

Keyword: *Civilian Objects – Damage-Ukraine-Donbass Arena Stadium*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perang Tiga Puluh Tahun (1618-1648) yang diakhiri dengan Perjanjian Perdamaian Westphalia tahun 1648, dipandang sebagai titik balik bagi perkembangan Hukum Internasional. Adagium lama yang berbunyi: “*si vis pacem, para bellum*” (apabila mau damai, maka bersiaplah untuk perang!), menandakan bahwa perang sulit untuk dihilangkan.¹ Justifikasi atau pembenaran terhadap perang dalam konteks penyelesaian sengketa internasional secara tidak damai (kekerasan) diatas, memberikan kesadaran bahwasanya apabila perang tersebut tidak diberi suatu batasan tertentu, niscaya cepat atau lambat dampak dari perang tersebut dapat merugikan manusia itu sendiri dan oleh karena itu mulai dipikirkan untuk mengadakan pembatasan-pembatasan dan pengaturan mengenai Hukum Perang.²

Hukum Humaniter, dalam perkembangannya terdapat salah satu prinsip yang paling fundamental didalamnya yakni, prinsip pembeda (*distinction principle*). Prinsip pembeda tersebut pada dasarnya ditujukan

untuk melindungi segala hal diluar sasaran militer dari serangan militer. Perlindungan tersebut bukan hanya tertuju pada lingkup subjek, melainkan objek serta bangunan yang semestinya dilindungi. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977 mengenai perlindungan umum bagi objek-objek sipil yang berbunyi: “Objek-objek sipil tidak boleh dijadikan sasaran serangan atau tindakan pembalasan. Berdasarkan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi, masih saja ditemukan objek sipil yang dibutuhkan masyarakat terkena imbasnya. Sebagaimana yang terjadi di wilayah Donbass sebagai berikut. Dunia internasional pada saat ini dihadapkan kembali oleh konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina Timur. Konflik yang terjadi di negara Ukraina tersebut, sejak April 2014 dikenal dengan sebutan “Perang Donbass”. Konflik tersebut diantaranya melibatkan angkatan bersenjata Ukraina dengan pasukan separatis di wilayah Donetsk dan Luhansk. Pada tanggal 23 Agustus 2014 tepatnya pukul 06.00 pagi, terdapat dua ledakan dahsyat yang terjadi di *Donbass Arena Stadium* yang mengakibatkan kerusakan pada bagian utara stadion yang merupakan tempat peralatan media komunikasi stadion tersebut berada.”³

¹ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, P.T. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 32.

² Evi Deliana HZ, 2011, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1 Februari 2011, hlm. 255.

³ www.goal.com/s/en/news/1549/rest-of-europe/2014/08/23/5054490/explosions-

Kerusakan stadion ini semakin parah akibat gelombang ledakan dari misil “*Tuchka-U*” yang dilancarkan pihak separatis pada tanggal 20 Oktober 2014 yang menyebabkan runtuhnya kaca depan bagian samping stadion.⁴ Berdasarkan latar belakang diatas, penulis meneliti permasalahan ini dengan judul “*Analisis Yuridis Kerusakan Donbass Arena Stadium dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Ukraina dalam Perspektif Hukum Humaniter.*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional khususnya berkenaan dengan penyerangan terhadap objek sipil?
2. Apakah kerusakan Donbass Arena Stadium dalam konflik bersenjata non-internasional di Ukraina merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang mengatur tentang konflik bersenjata non-

internasional khususnya berkenaan dengan penyerangan terhadap objek sipil.

- b. Untuk mengetahui kerusakan Donbass Arena Stadium dalam konflik bersenjata non-internasional di Ukraina merupakan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis (Ilmiah)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis terhadap disiplin ilmu Hukum Internasional, terkhusus kepada bidang Hukum Humaniter.

- b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi setiap instansi pemerintahan yang memiliki aset fasilitas umum berupa arena olahraga sebagai bahan pertimbangan agar selalu menjaga serta merawat objek sipil yang telah ada.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perang yang adil (*Just War*)

Perang yang adil atau *just war* dalam Hukum Humaniter muncul pada saat adanya gagasan dalam membedakan antara perang

damage-shaktar-stadium, Diakses, Tanggal, 25 Oktober 2017.

4

www.bbc.com/sport/football/29694885, Diakses, Tanggal, 25 Oktober 2017.

yang sah (*bellum iustum*) dan perang yang tidak sah (*bellum iniustum*).⁵ St. Augustine berpandangan bahwa suatu perang dianggap adil (*just war* atau *bellum iustum*), apabila memenuhi berbagai kriteria sebagai berikut:⁶ dilakukan berdasarkan sebab yang sah; dilakukan dengan maksud yang benar; dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan kekerasan senjata; dilakukan sebagai sarana terakhir; dan dilakukan dengan tujuan akhir menciptakan perdamaian.

2. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Makna dari tanggung jawab ialah kesediaan dasariah untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Roscoe Pound mengemukakan bahwa pertanggungjawaban adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, baik dalam bentuk penyerangan maupun dalam bentuk persetujuan.⁷ Berikut ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum dalam Hukum Internasional

yang antara lain sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Negara
Tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional, dilatarbelakangi pemikiran bahwasanya tiada satupun negara yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain. Rosalyn Higgins berpandangan bahwa, hukum tentang tanggung jawab negara tidak lain merupakan hukum yang mengatur akuntabilitas terhadap suatu pelanggaran Hukum Internasional.⁸

b. Tanggung Jawab Komando
Berdasarkan Hukum Humaniter, doktrin tanggung jawab komando didefinisikan sebagai tanggung jawab komandan militer terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dalam pengendaliannya.⁹

E. Kerangka Konseptual

Analisis yuridis adalah kegiatan yang mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian diambil suatu kesimpulan sebagai jalan

⁵ Arie Siswanto, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2015, hlm. 218.

⁶ St. Augustine, dalam Arie Siswanto, *Ibid.*, hlm. 219.

⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 110.

⁸ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan ke-6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 254.

⁹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 220.

keluar atau jawaban atas suatu permasalahan.¹⁰

Kerusakan diartikan sebagai perubahan menjadi tidak sempurna (tidak dapat dipakai lagi).¹¹

Objek sipil adalah semua objek yang bukan sasaran militer.¹² Sasaran militer adalah objek yang oleh sifatnya, letak tempatnya, tujuannya atau kegunaannya memberikan sumbangan yang efektif bagi aksi militer yang jika dihancurkan secara menyeluruh atau sebagian, direbut atau dinetralisasi, di dalam keadaan yang ada pada waktu itu, memberikan suatu keuntungan militer yang pasti;¹³

Konflik Bersenjata Non-Internasional adalah konflik bersenjata yang terjadi di dalam wilayah suatu negara antara pasukan bersenjata negara tersebut dengan pasukan bersenjata pemberontak atau dengan kelompok bersenjata terorganisasi lainnya yang terorganisasi di bawah komando yang bertanggung jawab, melaksanakan kembali sedemikian rupa atas sebagian wilayahnya sehingga memungkinkan kelompok tersebut melakukan operasi militer yang berkelanjutan dan

10

www.digilib.unila.ac.id/3574/12/BAB%20II.pdf, Diunduh, Tanggal, 24 November 2017.

¹¹ Yulius, *et. al*, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Usaha Nasional, Cetakan ke II, Surabaya, 1984, hlm. 212.

¹² Pasal 52 ayat (1) Protokol Tambahan I 1977.

¹³ Pasal 52 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977.

berkesatuan serta menerapkan aturan-aturan Hukum Humaniter yang termuat dalam protokol Tambahan II 1977.¹⁴

Hukum Humaniter merupakan bagian dari Hukum Internasional Publik yang inti dan maksudnya diarahkan kepada perlindungan individu, khususnya dalam situasi tertentu/perang,¹⁵ serta bagaimana memperlakukan manusia secara manusiawi dalam suatu perang/konflik bersenjata.¹⁶

Jus ad bellum merupakan norma-norma yang mengatur tentang kapan dan dalam keadaan bagaimana perang dapat secara sah boleh dilakukan. *Jus in bello* merupakan aturan yang berhubungan dengan pelaksanaan peperangan dan berlaku dalam konflik bersenjata. *Jus post bellum* merupakan kaidah yang mengatur bagaimana suatu peperangan dapat diakhiri dengan adil dan perjanjian perdamaian dapat dicapai, sementara penjahat-penjahat perang juga diadili.¹⁷

¹⁴ Pasal 1 ayat (1) Protokol Tambahan II 1977.

¹⁵ Masyhur Effendi, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994, hlm. 27.

¹⁶ Masyhur Effendi, *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan Sikap Indonesia di Dalamnya*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, hlm. 8.

¹⁷ Yustina Trihoni Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 29.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini apabila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian yuridis normatif, yang tergolong kepada penelitian mengenai asas-asas hukum yang diperoleh melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*).¹⁸ Penelitian ini apabila ditinjau dari sifatnya, tergolong kepada metode pendekatan asas-asas hukum yang bersifat deskriptif.

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

a. Bahan Hukum Primer merupakan data yang diperoleh penulis dari hasil menelusuri perpustakaan dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, traktat, buku-buku, literatur, jurnal dan pendapat para ahli lainnya. Data primer yang digunakan dalam penulisan adalah Konvensi-konvensi Den Haag 1907; Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan terhadap korban perang; Konvensi Den Haag 1954; Protokol

Tambahan I dan II Tahun 1977 tentang Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional; *Protocol on Prohibition or Restrictions on the use of Mines, Booby-Traps and Other Devices as amended on 3 May 1996*, tahun 1996; *Constitution of Ukraine*; *Criminal Code of the Republic of Ukraine*; *Regulation no.2000/15 United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET), on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious Criminal Offences*; *Statute of the Special Court for Sierra Leone (Pursuant to Security Council resolution 1315 [2000] of 14 August 2000)*.

b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 96.

sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan informasi yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat-pendapat para ahli yang ada kaitannya dengan pokok-pokok permasalahan penelitian tersebut.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik. Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari satu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau dalil serta kasus yang bersifat khusus.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perang yang Adil (*Just war*)

1. Pemikiran Terhadap Teori perang yang adil (*Just war*)

Pemikiran terhadap perang yang adil berawal dari pemikiran Aristoteles yang berpandangan bahwasanya perang hanya dapat dikatakan adil apabila ditujukan untuk menciptakan perdamaian abadi. Pandangan Aristoteles tersebut dikembangkan lagi oleh Cicero, yang berpandangan bahwasanya perang hanya dapat dikatakan adil dalam hal ditujukan untuk mengusir penjajah dan untuk menganti kerugian, serta dikembangkan lagi oleh St. Augustine, St. Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan Hans Kelsen.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Hukum dalam Hukum Humaniter

1. Tanggung Jawab Negara

Negara dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar tujuan bersama, sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan akhir terbentuknya negara yakni menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum*).¹⁹

Dari segi pengaturannya atau kaidah hukum mengenai tanggung jawab negara, bagi sebagian ahli dipandang sebagai suatu hal yang sulit. Sehingga dapat dimaklumi bahwasanya pengaturan dalam hal pertanggungjawaban negara

¹⁹ Erdianto Effendi, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

masih bersifat parsial (pada bagian-bagian tertentu) saja.²⁰ Bila dilihat dari kacamata Hukum Humaniter, tanggung jawab negara (*state responsibility*), diatur serta terdapat dalam Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907, Pasal 49 Konvensi Jenewa I 1949 dan Pasal 91 Protokol Tambahan I 1977.

2. Tanggung Jawab Komando

Tanggung jawab komando (*command responsibility*) sejatinya bukan merupakan hal yang baru. Selanjutnya, dalam hal tersebut Sun Tzu berpandangan bahwa kekacauan yang terjadi dalam suatu pasukan bukan karena kesalahan alamiah, melainkan kesalahan seorang jenderal.²¹

3. Tanggung Jawab Individu

Menurut Hans Kelsen, yang dimaksud dengan individu adalah pengemban hak dan kewajiban (*a bearer of the rights and duties*).²² Dengan kata lain, Individu dapat digolongkan sebagai salah satu entitas dari Hukum Internasional saat ini. Bahkan, seseorang yang

bertindak atas nama suatu negara juga dapat dipertanggungjawabkan secara individual.²³

C. Tinjauan Umum Mengenai Konflik Bersenjata

1. Istilah Konflik Bersenjata

Istilah perang dan konflik bersenjata dalam pemahaman yang sederhana dapat dipandang sebagai suatu hal yang sama, namun dalam kajian teoritis masih diperdebatkan apakah dari kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama atau tidak. *Black's Law Dictionary* lebih lanjut mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan perang ialah sebagai berikut: "*Hostile contention by means of armed forces, carried on between nations, states, or rulers, or between parties in the same nations or states*" (Perang adalah permusuhan [pertikaian] dengan menggunakan angkatan bersenjata yang terjadi antara bangsa-bangsa, negara-negara, atau penguasa-penguasa, atau pihak-pihak dalam suatu bangsa atau negara).

2. Sistematika Konflik Bersenjata

J.G. Starke mengklasifikasikan konflik bersenjata menjadi dua golongan. Dua golongan

²⁰ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke 5, CV Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 202.

²¹ Muladi, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 151.

²² Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, CV Keni Media, Bandung, 2010, hlm. 60.

²³ Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.172.

yang dimaksud ialah sebagai berikut, yakni perang yang sesungguhnya yang terjadi antarnegara (*war proper between states*) dan konflik bersenjata yang tidak bersifat perang (*armed conflict which are not of the character of war*). Guna menjelaskan perbedaan antara kedua golongan tersebut, Starke mencetuskan teori yang disebut dengan “*status theory of war*”.

3. Pembagian Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata pada umumnya dibedakan menjadi dua kategori besar, yakni konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Perbedaan antara kedua konflik bersenjata tersebut menurut Hukum Humaniter ialah terletak pada sifat dan jumlah subjek hukum yang merupakan negara menjadi pihak dalam konflik bersenjata tersebut.

D. Tinjauan Umum Konflik Bersenjata di Wilayah Donbass dan Kerusakan Donbass Arena Stadium

Ukraina kembali menjadi pusat pemberitaan media internasional, namun bukan dalam hal yang positif, melainkan dikarenakan tengah terjadi konflik bersenjata yang melanda negara tersebut. Konflik bersenjata yang terjadi di Ukraina sejak bulan April 2014 tersebut dikenal dengan sebutan

“Perang Donbass” (*Donbass War*). Tanggal 23 Agustus 2014, tepatnya pada pukul 06.00 pagi waktu setempat, *Donbass Arena Stadium* (*homebase* klub *Shaktar Donetsk*) terkena serangan dibagian utara dan barat stadion yang mengakibatkan banyak kerusakan didalamnya, dimana pada bagian tersebut merupakan tempat dari pusat peralatan komunikasi stadion berada dan pada tanggal 20 Oktober 2014, kerusakan *Donbass Arena Stadium* makin parah akibat gelombang ledakan misil “*Tuchka-U*” oleh pasukan separatis dan menyebabkan runtuhnya kaca depan bagian samping stadion.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang Mengatur Tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional Khususnya Berkenaan dengan Penyerangan Terhadap Objek Sipil

Hukum Humaniter dalam ketentuannya memberikan perlindungan hukum terhadap objek-objek sipil pada situasi konflik bersenjata non-internasional. Objek sipil yang dimaksud ialah bangunan-bangunan kesehatan, objek sipil secara keseluruhan (segala objek diluar objek militer) seperti halnya fasilitas umum cq. sarana olahraga, objek-objek yang sangat diperlukan, bangunan dan instalasi yang mengandung

tenaga yang membahayakan, objek-objek kebudayaan dan tempat pemujaan. ketentuan yang mengatur tentang perlindungan objek sipil dalam konflik bersenjata non-internasional terdapat dalam Konvensi Den Haag IV 1907 cq. *Hague Regulations* 1907, Konvensi Jenewa I 1949, Konvensi Den Haag 1954 Protokol Tambahan II 1977 dan Amandemen Protokol II CCW 1996.

Kejahatan perang (*war crimes*) pada awalnya dikenal pada saat Perang Dunia II berakhir. Hal ini ditandai dengan lahirnya dua lembaga peradilan yang bersifat *ad-hoc* dalam menangani para penjahat perang selama Perang Dunia II berlangsung. Adapun dua lembaga peradilan *ad-hoc* yang dimaksud, yaitu Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Mahkamah Militer Internasional Tokyo.

Secara luas, kejahatan perang meliputi: pelanggaran terhadap Hukum dan Kebiasaan Perang, kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan terhadap perikemanusiaan dan kejahatan genosida. Sedangkan secara sederhana atau sempit, kejahatan perang dipandang sebagai kejahatan yang timbul akibat dilanggarnya segala ketentuan dalam kaidah Hukum dan Kebiasaan dalam Konflik Bersenjata. Perumusan terhadap Kejahatan Perang dalam konflik bersenjata non-internasional pada saat ini terdapat dalam tiga Statuta, yakni Statuta ICTR,

Statuta UNTAET dan Statuta SCSL Berdasarkan ketiga statuta yang terbentuk atas konflik bersenjata non-internasional diatas, yakni Statuta ICTR, Statuta UNTAET dan Statuta SCSL, apabila dikaitkan dengan penyerangan terhadap objek sipil dalam konflik bersenjata non-internasional, hanya terdapat dua statuta yang merumuskan bahwasanya penyerangan terhadap suatu objek sipil dalam situasi konflik bersenjata non-internasional tergolong ke dalam suatu kejahatan perang, yakni Statuta SCSL dan Statuta UNTAET. Dimana pada Statuta SCSL tersebut, secara eksplisit menggolongkan tindakan penyerangan objek sipil tersebut ke dalam kategori pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter, sedangkan dalam Statuta UNTAET menggolongkan tindakan tersebut ke dalam kategori pelanggaran serius terhadap Hukum dan Kebiasaan Konflik Bersenjata yang Bersifat Non-Internasional.

Tindakan penyerangan objek sipil dalam situasi konflik bersenjata non-internasional oleh Hukum Humaniter dipandang sebagai suatu kejahatan perang dalam arti sempit, yakni pelanggaran terhadap Hukum dan Kebiasaan dalam Konflik Bersenjata. Apabila ditinjau dari teori perang yang adil (*just law*) yang dikemukakan oleh St. Augustine, tindakan tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang melanggar kaidah *jus in*

bello. Dimana kaidah *jus in bello* tersebut dipandang sebagai kaidah yang mendasari lahirnya prinsip-prinsip yang terdapat dalam Hukum Humaniter. Kaidah *jus in bello* ini bersumber dari Hukum dan Kebiasaan dalam Konflik Bersenjata. Bila dikaitkan dengan kejahatan perang mengenai penyerangan terhadap objek sipil dalam konflik bersenjata non-internasional tersebut, dapat diilhami bahwasanya terdapat dua prinsip yang sangat erat kaitannya terhadap kejahatan perang tersebut, yakni prinsip pembeda (*distinction principle*) dan prinsip kepentingan militer (*military necessity*).

B. Kerusakan Donbass Arena Stadium dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Ukraina Merupakan Pelanggaran Terhadap Hukum Humaniter Internasional

Berdasarkan kerusakan yang menimpa *Donbass Arena Stadium* diatas, terdapat beberapa ketentuan yang menjadi dasar hukum (*legal basic*) bagi negara Ukraina dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan separatis, yakni pada Pasal 3 ayat (7) mengenai *general restrictions on the use of mines, booby-traps and other devices* Amandemen Protokol II CCW 1996 yang berbunyi: “*It is prohibited in all circumstances to direct weapons to which this article applies, either in offence, defence or by of reprisals, against*

the civilian population as such or against individual civilians or civilian objects.”

Dengan kata lain, para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata dilarang dalam segala keadaan apapun untuk mengarahkan senjata, baik itu dengan maksud untuk melakukan suatu penyerangan, pertahanan atau sebagai tindakan pembalasan, terhadap penduduk sipil. Adapun yang dimaksud dengan penduduk sipil dalam ketentuan tersebut juga terdiri dari orang-orang sipil dan objek-objek sipil. Perlu diketahui bahwasanya ketentuan diatas juga dapat berlaku terhadap situasi konflik yang terjadi di wilayah Donbass. Hal ini dikarenakan salah satu pihak yang bertikai dalam konflik tersebut, yakni Ukraina telah meratifikasi Amandemen Protokol II CCW 1996 diatas pada tanggal 15 Desember 1999. Oleh karena itu, atas kerusakan yang terjadi atas objek sipil diatas, yakni *Donbass Arena Stadium* beserta pelanggaran atas kaidah *jus in bello* lainnya, negara Ukraina diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat atas pelanggaran tersebut. Langkah yang dimaksud terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) Amandemen Protokol II CCW 1996 yang pada intinya ialah, apabila terjadi suatu pelanggaran atas ketentuan yang terdapat pada protokol tersebut, Ukraina sebagai negara peserta harus memberikan hukuman berupa sanksi pidana terhadap si pelaku pelanggaran dalam Hukum

Humaniter dalam hukum nasionalnya.

Untuk saat ini, negara Ukraina telah memenuhi langkah-langkah yang dimaksud diatas. Hal tersebut dapat dilihat dari upaya Pemerintah Ukraina yang mengadopsi unsur-unsur Hukum Humaniter dalam hukum nasionalnya, yakni *Criminal Code* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Ukraina. Apabila dikaitkan dengan peristiwa kerusakan stadion milik Shaktar Donetsk tersebut, aturan yang paling relevan untuk menindak pelanggaran tersebut, terdapat pada Pasal 438 ayat (1) KUHP Ukraina yang berbunyi sebagai berikut: *Cruel treatment of prisoners of war or civilians, deportation of civilian population for forced labor, pillage of national treasures on occupied territories, use of methods of the warfare prohibited by international instruments, or any other violations of rules of the warfare recognized by international instruments consented to by binding by the Verkhovna Rada (Parliament) of Ukraine, and also giving an order to commit any such actions. Shall be punishable by imprisonment for a term of eight to twelve years*". Berdasarkan rumusan yang terdapat pada Pasal 438 ayat (1) KUHP Ukraina, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya segala pelanggaran terhadap Hukum Perang yang diakui oleh instrumen Hukum Internasional dapat dikenakan sanksi pidana

berupa penjara selama 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun penjara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyerangan objek sipil dalam konflik bersenjata non-internasional dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap kaidah *jus in bello*, dimana pelanggaran terhadap *jus in bello* tersebut dipandang sebagai kejahatan perang (*war crimes*) dalam arti sempit. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua pelanggaran terhadap *jus in bello* merupakan suatu kejahatan perang. Oleh karena itu, hukum humaniter berpandangan bahwasanya pelanggaran *jus in bello* yang dipandang sebagai kejahatan perang ialah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter yang bersifat berat (*grave breaches*) dan bersifat serius (*serious violations*), dimana penyerangan terhadap objek sipil dalam konflik bersenjata non-internasional tergolong didalamnya.
2. Ketentuan Hukum Humaniter yang terkait atas kerusakan *Donbass Arena Stadium* pada intinya didasari oleh tanggung jawab negara. Dalam hal tanggung jawab negara, negara Ukraina diwajibkan untuk membuat hukum nasional yang dapat mengadopsi kaidah-kaidah Hukum Humaniter guna dapat diterapkan di

negaranya serta melakukan investigasi serta proses hukum lebih lanjut atas pelanggaran yang telah dilakukan pada saat konflik bersenjata tersebut berlangsung. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, negara Ukraina melalui *Verkhovana Rada* (Parlemen Ukraina) telah mengadopsi kaidah-kaidah Hukum Humaniter dalam aturan hukum nasionalnya, yakni berupa *Criminal Code of Ukraine* (KUHP Ukraina) yang didalamnya terdapat sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran terhadap Hukum Perang yang diakui dan diratifikasi negara Ukraina. Sehingga untuk dapat menjerat pelaku pelanggaran tersebut diperlukan proses hukum lebih lanjut oleh negara Ukraina sebagai upaya dalam menegakkan Hukum Humaniter.

B. Saran

1. Diharapkan agar kedepannya masyarakat dan Pemerintah Indonesia saling bersinergi untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa sehingga tidak terjadi disintegrasi serta intoleransi yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan negara.
2. Diharapkan agar kedepannya Pemerintah Indonesia segera membentuk suatu Undang-Undang maupun aturan hukum lainnya yang dapat

menindak pelaku pelanggaran terhadap kaidah Hukum Humaniter. Hal ini penting, mengingat pengalaman negara Indonesia pernah dilanda konflik bersenjata yang bersifat internal seperti halnya yang terjadi di Aceh, Poso dan Timor-Timur serta menghindari adanya impunitas negara dalam menindak kasus pelanggaran terhadap kaidah Hukum Humaniter yang terjadi dalam konflik bersenjata non-internasional

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2010, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan ke-5, CV Keni Media, Bandung.
- _____, 2015, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Cetakan ke 5, CV Keni Media, Bandung.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 2003, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, P.T. Alumni, Bandung.
- Effendi, Erdianto, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2015, *Penanggulangan Separatisme dengan Menggunakan Hukum Pidana*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Effendi, Masyhur, 1985, *Perkembangan Hukum Internasional Humaniter dan*

- Sikap Indonesia di Dalamnya*, Airlangga University Press, Surabaya.
- _____, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Sefriani, 2016, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Siswanto, Arie, 2006, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Sujatmoko, Andrey, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriyadi, Dedi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsep sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Nalesti Dewi, Yustina Trihoni, 2013, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2015, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-7, Kencana, Jakarta.
- Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung.
- B. Jurnal/Kamus/Skripsi**
- Evi Deliana HZ, 2011, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 2 No. 1 Februari 2011.
- Yulius, et. al, 1984, *Kamus Baru Bahasa Indonesia*, Usaha Nasional, Cetakan ke II, Surabaya.
- C. Peraturan Perundang Undangan/Konvensi/Protokol**
- Criminal Code of Ukraine.*
Constitution of Ukraine.
Konvensi Den Haag IV 1907.
Konvensi Den Haag 1954.
Konvensi-konvensi Jenewa 1949.
Regulation no.2000/15 United Nations Transitional Administration in East Timor (UNTAET)
Statute of the Special Court for Sierra Leone.
Statuta International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia.
Statuta Roma tahun 1998
- D. Website**
- www.goal.com/s/en/news/1549/rest-of-europe/2014/08/23/5054490/explosions-damage-shaktar-stadium, Diakses, Tanggal, 25 Oktober 2017.
- www.bbc.com/sport/football/29694885, Diakses, Tanggal, 25 Oktober 2017.
- www.digilib.unila.ac.id/3574/12/BA-B%20II.pdf, Diunduh, Tanggal, 24 November 2017.